

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN ZIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

Banda Aceh, Selasa (11 Januari 2022), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengelolaan Zakat dan Infak Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Instansi Terkait Lainnya di Jantho.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak., CSFA**, kepada Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, **Zulfikar Aziz, S.E.** dan kepada Bupati Aceh Besar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, **Drs. Sulaimi, M.Si.**

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan zakat dan infak didasari oleh peran strategis zakat dan infak dalam pembangunan melalui pendistribusian kekayaan, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Di Pemerintah Aceh, ZIS dikelola dalam APBA/APBK dan diperlakukan sebagai PAD khusus. Oleh karena itu, potensi dan pengelolaan ZIS dalam APBA/APBK merupakan hal yang sangat signifikan. BPK berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat memberikan nilai tambah dalam menatausahakan dana ZIS dalam APBA/APBK. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam di Provinsi Aceh melalui peningkatan kelembagaan pengelola zakat dan infak.

Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, diantaranya:

1. Organisasi BMK belum memadai, diantaranya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ditetapkannya visi dan misi serta rencana kerja pengelolaan zakat dan infak sehingga kelembagaan BMK belum sepenuhnya dapat mengakomodasi beban kerja sebagai lembaga pengelola zakat dan infak yang andal.
2. BMK belum menyusun basis data muzakki dan munfiq yang dapat menggambarkan potensi zakat dan infak serta menjadi acuan untuk membuat rencana kerja.
3. Belum menyalurkan zakat dan infak secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Diantaranya zakat dan infak tahun 2020 belum seluruhnya disalurkan sehingga pengembalian dana zakat dan infak ke kas daerah sebesar Rp1.584.861.698,00, serta terdapat penerima zakat ganda sebanyak 98 mustahik.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Besar antara lain menginstruksikan Kepala Badan Pelaksana BMK untuk:

1. Menyusun rencana kerja pengelolaan zakata dan infak
2. Menyusun rencana target pengumpulan zakat dan infak dengan mempergunakan metodologi perhitungan, dan basis data muzakki dan munfiq yang mutakhir, lengkap dan akurat yang dapat menggambarkan potensi dan
3. Menerapkan analisis permasalahan sosial dan kebutuhan penerima bantuan dalam pendistribusian zakat dan infak.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kalan 4

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Pemerintah Aceh dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Subbagian Humas dan TU Kalan

Informasi lebih lanjut:
Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id